

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian, di antaranya adalah:

Utama, (2013) meneliti tentang Pengaruh Inflasi, *BI Rate*, *Financing to Deposit Ratio*, *Return on Asset*, dan *Non Performing Financing* terhadap *Equivalent rate* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasca Undang Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008). Alat statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan pembuktian bahwa variabel Inflasi, *BI Rate*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Return on Asset* (ROA), dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *equivalent rate* bagi hasil deposito *mudharabah* perbankan syariah. Sedangkan secara parsial, hanya variabel *BI Rate* yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *equivalent rate* bagi hasil deposito *mudharabah* perbankan syariah, sementara variabel Inflasi, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Return on Asset* (ROA), dan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap *equivalent rate* bagi hasil deposito *mudharabah* perbankan syariah.

Almilia (2006) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga deposito berjangka pada bank umum di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah Tingkat Suku Bunga Deposito, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), Inflasi, Perkembangan Likuiditas Ekonomi, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi.

Alat statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk deposito berjangka satu bulan secara bersama-sama semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito satu bulan bank umum. Sedangkan secara parsial, tingkat inflasi dan LDR berpengaruh positif dan signifikan dan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito satu bulan bank umum. Untuk deposito berjangka tiga bulan secara bersama-sama semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka tiga bulan. Secara parsial tingkat inflasi dan LDR berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito tiga bulan bank umum.

Untuk deposito berjangka enam bulan secara bersama-sama semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka enam bulan. Secara parsial LDR berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito enam bulan bank umum.

Untuk deposito berjangka dua belas bulan secara bersama-sama semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka dua belas bulan. Secara parsial LDR berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito dua belas bulan bank umum.

Raharja (2011) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga deposito bank umum di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah Tingkat Suku Bunga Deposito, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Assets (ROA)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, dan Inflasi. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka bank umum. Sedangkan secara parsial, variabel yang berpengaruh signifikan adalah tingkat inflasi, CAR, dan LDR, sementara variabel ROA tidak berpengaruh signifikan.

Azmy (2008) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2005-2008. Variabel yang digunakan adalah tingkat bagi hasil simpanan mudharabah, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Finance (NPF)*, Inflasi, Suku Bunga dan Pertumbuhan Ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

secara bersama-sama semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* bank umum syariah. Sedangkan secara parsial, tingkat inflasi dan CAR berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan Suku Bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* bank umum syariah.

B. Kerangka Teoritik

1. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

a. Pengertian dan Sejarah Berdiri BPRS

Menurut Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, pada pasal 1 (butir 4) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Rodoni dan Hamid, 2008: 38-39).

Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga lembaga keuangan tersebut diresmikan melalui izin

dari menteri keuangan (Sudarsono, 2012: 93).

Pada saat ini kehadirannya telah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan terutama bagi pengusaha kecil dan mikro dalam rangka membantu pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengusaha kecil dan mikro yang selama ini terbiasa memperoleh pinjaman modal kerja dari perorangan maupun lembaga simpan pinjam lainnya mulai beralih ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat membantu usaha mereka (Selvi, 2013).

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikut prinsip prinsip syariah ataupun muamalat Islam. BPR syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*), yang selanjutnya BPRS secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam (Badri dan Hamid, 2008: 22).

b. Tujuan Pendirian BPRS

Tujuan didirikannya BPR Syariah antara lain :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
2. Mengurangi urbanisasi.
3. Menambah lapangan kerja, terutama di kecamatan-kecamatan.
4. Meningkatkan pendapatan per kapita.
5. Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.
6. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.
7. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.
8. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana.
9. Menampung dan menghimpun dana masyarakat. Dengan demikian BPRS dapat turut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut mendidik rakyat dalam berhemat dan menabung, dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil (Badoni dan

c. Falsafah Operasional BPR Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah dalam kegiatannya adalah harus berlandaskan prinsip syariah. Oleh karena itu setiap lembaga keuangan syariah harus mempunyai falsafah dalam operasionalnya. Berikut ini adalah falsafah yang harus diterapkan oleh Bank Syariah (Muhammad, 2005: 2) :

1. Menjauhkan diri dari unsur riba, dengan cara :
 - a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
 تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya esok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Luqman: 34)

- b. Menghindari sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melintirpendakan secara otomatis hutang atau

simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
 اَللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran: 130)

- c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
 - d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.
2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan An Nisa' ayat 29 :

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَاۤ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَاۤ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۤ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهٖ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُۥٓ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ
 اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29)

Berdasarkan kerangka falsafah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di atas, maka hal mendasar yang membedakan antara BPR Syariah dan BPR non Syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil (Muhammad, 2005: 2).

d. Produk-produk BPR Syariah

Pada dasarnya, BPR Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank bank umum syariah. Dalam usaha

penggerakan dana masyarakat, BPR Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan dalam berbagai bentuk, antara lain :

1. Simpanan *Amanah*

Disebut dengan simpanan *amanah*, sebab dalam hal bank penerima titipan *amanah (trustee account)* dari nasabah. Disebut dengan titipan amanah karena bentuk perjanjian adalah *wadi'ah*, yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Namun demikian bank akan memberikan bonus dari bagi hasil keuntungan yang diperoleh bank melalui pembiayaan kepada nasabahnya.

2. Tabungan *Wadi'ah*

Dalam tabungan ini bank menerima tabungan (*saving account*) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk *wadi'ah*. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung risiko kerugian, dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus tersebut diperoleh bank dari bagi hasil dan kegiatan pembiayaan kredit kepada nasabah lainnya. Bonus tabungan

... .. dan dikembalikan kepada

3. Deposito *Wadi'ah Mudharabah*

Dalam produk ini bank menerima deposito berjangka (*time investment account*) dari nasabahnya. Akad yang dilakukan dapat berbentuk *wadiah* dan dapat pula berbentuk *mudharabah*. Lazimnya jangka waktu deposito itu adalah 1, 2, 6, 12 bulan dan seterusnya sebagai bentuk penyertaan modal (sementara). Maka nasabah deposan mendapatkan bonus keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh bank dari pembiayaan/kredit yang dilakukan kepada nasabah-nasabah lainnya.

Fasilitas pengerahan dana tersebut juga dapat dipergunakan untuk menitipkan sedekah, *infaq*, *zakat*, tabungan haji, tabungan kurban, tabungan aqiqah, tabungan keperluan pendidikan, tabungan pemilikan kendaraan, tabungan pemilikan rumah, bahkan bisa digunakan untuk sarana penitipan dana-dana masjid, dana pesantren, yayasan, dan lain sebagainya.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, BPR Syariah dapat pula bertindak sebagai lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, wakaf, *hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) (Sudarsono, 2012: 95-96).

Sementara, dalam menyalurkan dana masyarakat BPR syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan seperti :

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2012: 95).

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2012:90).

3. Pembiayaan *Bai bi tsaman ajil*

Pembiayaan *bai bi tsaman ajil* adalah proses jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank akan menalangi lebih dahulu kepada nasabah dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan kemudian nasabah akan membayar harga barang dan keuntungan

4. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus *margin* keuntungan pada saat jatuh tempo). *Murabahah* hampir sama dengan *bai bi tsaman ajil* (BBA), bedanya adalah dalam hal pembayaran, pada akad *murabahah* dilakukan oleh nasabah sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati.

5. Pembiayaan *Qardhul hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian antara bank dengan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan diajukan untuk memberikan ZIS.

Adapun jasa perbankan yang lain adalah secara bertahap bank akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran dalam bentuk proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR dan lainnya. Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan yang sifatnya bentuk talangan dana (*bridging financing*) yang didasarkan

atas akad pembiayaan *bai salam* (Badoni dan Hamid, 2009: 46-49)

2. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Sedangkan bagi hasil menurut syariah adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola (Antonio, 2001: 90). Melihat kedua pendapat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu susunan pengelolaan dana antara pemilik modal dan pengelola dalam waktu tertentu dimana disepakati takaran pembagian atas keuntungan dan resiko yang didapat dari pengelolaan dana. Besar keuntungan yang diperoleh tidak dapat ditentukan di awal karena semua tergantung dari pengelolaan dana yang digulirkan.

b. Sistem Bagi Hasil di BPR Syariah

Adapun sistem bagi hasil di BPR Syariah tidak berbeda dengan mekanisme bagi hasil di bank syariah pada umumnya. Berdasarkan bagi

hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik itu menyeluruh maupun hanya sebagian, ataupun dalam bentuk korporasi bisnis. Semua pihak yang terlibat harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara rata antara pemilik dana dengan pengelola dana. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkenaan dengan bisnis *mudharabah* bukan untuk kepentingan pribadi pengelola, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara pemilik dana dengan pengelola dana sesuai dengan ukuran yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti pemilik dana telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka (Muhammad, 2011: 108).

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil di BPR Syariah

Menurut Muhammad (2011: 112-113) kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

1. Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang

mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a. *Investment rate* merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - 1) Rata-rata saldo minimum bulanan,
 - 2) Rata-rata total saldo harian.

Investment rate dikalikan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

- c. *Nisbah (profit sharing ratio)*
 - 1) Salah satu ciri *al mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - 2) *Nisbah* antara satu bank dengan bank lainnya dapat

3) *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

4) *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi-hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

3. Deposito

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadikan deposito sebagai produk unggulan untuk bersaing dengan bank umum syariah (RIIS). Besarnya besaran bagi hasil deposito di BPRS cenderung lebih

besar dibanding BUS.

Dana pihak ketiga mempunyai peran penting dalam operasional perbankan karena mayoritas sumber dana perbankan dikuasai oleh dana pihak ketiga. Lebih khusus lagi jika dilihat kedalam komposisi dana pihak ketiga tersebut, ternyata produk deposito mendominasi dana pihak ketiga.

Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan bank yang bersangkutan. Jangka waktu deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Deposito berjangka tidak bisa diperdagangkan, namun bisa digunakan sebagai jaminan kredit atau pembiayaan (Taswan, 2010: 181).

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Adapun fitur dan mekanisme deposito di perbankan syariah yang tertuang dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah sebagai berikut

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan batasan yang diterapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- c. Dalam akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan dengan jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan nasabah
- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati.
- e. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- f. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening
- g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

4. *Equivalent rate* Bagi Hasil

Equivalent rate bagi hasil adalah salah satu metode yang dipakai

di perbankan syariah dalam melakukan perhitungan bagi hasil untuk

masing-masing nasabah. Metode ini menghitung persentase bagi hasil untuk seluruh nasabah per produk DPK terhadap total saldo rata-rata per produk DPK. *Equivalent rate* bagi hasil dapat digunakan sebagai pembandingan antara bagi hasil produk penghimpunan dana di bank syariah dengan tingkat bunga produk penghimpunan dana di bank konvensional.

5. *Return on Asset (ROA)*

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset bank (Sunaryo dan Isna, 2012).

Apabila ROA suatu bank tinggi, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan aset. Semakin rendah ROA mengindikasikan kurangnya kemampuan bank dalam mengelola aktiva untuk menghasilkan pendapatan dan atau menekan biaya. Semakin rendah pendapatan maka semakin rendah pula porsi pendapatan yang dibagi hasilkan kepada deposan (Utama, 2013: 59)

Dilihat dari Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPBS Tahun 2007, kriteria penilaian peringkat ROA adalah :

a. Peringkat 1, $ROA > 1,5\%$

Rentabilitas sangat tinggi dalam mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal.

b. Peringkat 2, $1,25\% < ROA \leq 1,5\%$

Rentabilitas tinggi dalam mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal.

c. Peringkat 3, $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$

Rentabilitas cukup tinggi dalam mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal.

d. Peringkat 4, $0\% < ROA \leq 0,5\%$

Rentabilitas rendah dalam mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal.

e. Peringkat 5, $ROA \leq 0\%$

Rentabilitas sangat rendah dalam mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal.

6. *Non Performing Financing (NPF)*

Satu dari beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas aktiva produktif adalah *Non Performing Financing (NPF)*. NPF adalah rasio perbandingan antara pembiayaan yang dikategorikan bermasalah dengan total pembiayaan yang telah disalurkan. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 9/21/DBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan Bank Indonesia maka golongan pembiayaan yang termasuk dalam *Non Performing Financing* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

BPRS harus meminimalisir NPF karena tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi akan membebani bank dengan kewajiban untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). PPAP diambil dari bagian laba bank yang dijadikan sebagai modal cadangan. Tingginya rasio pembiayaan bermasalah berdampak kepada beban PPAP yang besar dan mengurangi pendapatan yang dihasilkan dalam penyaluran dana. Berkurangnya pendapatan bank tersebut secara langsung akan berdampak pada kecilnya porsi pendapatan yang dibagikan kepada deposan (Utama, 2013).

Melihat Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS tahun 2007, kriteria penilaian peringkat NPF adalah sebagai berikut :

- a. Peringkat 1, NPF < 2%

Kualitas aset sangat baik dengan risiko sangat rendah

b. Peringkat 2, $2\% \leq \text{NPF} < 5\%$

Kualitas aset baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan.

c. Peringkat 3, $5\% \leq \text{NPF} < 8\%$

Kualitas aset cukup baik namun diperkirakan akan terjadi penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan.

d. Peringkat 4, $8\% \leq \text{NPF} < 12\%$

Kualitas aset kurang baik dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar.

e. Peringkat 5, $\text{NPF} \geq 12\%$

Kualitas aset tidak baik dan diperkirakan kelangsungan hidup bank sulit untuk diselamatkan.

7. Inflasi

Salah satu indikator makro ekonomi adalah tingkat inflasi. Secara sederhana inflasi bisa diartikan sebagai kecenderungan kenaikan harga harga secara umum dan terus menerus (Insukindro, 1994 : 136).

Menurut Nopirin, (2009 : 27) besarnya laju inflasi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

a. Inflasi Merayap

Fenomena ini ditandai dengan laju inflasi yang rendah, kurang dari 10%

per tahun. Kenaikan harga berjalan lambat, dengan persentase yang kecil kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

b. Inflasi Menengah

Inflasi menengah ditandai dengan meningkatnya harga cukup besar dan kondisi tersebut berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi, artinya harga pada bulan atau minggu berikutnya selalu lebih tinggi dari waktu sebelumnya dan seterusnya.

c. Inflasi Tinggi

Inflasi tinggi merupakan inflasi yang mengkhawatirkan, karena harga barang meningkat sampai dengan lima atau enam kali, sehingga nilai uang turun secara tajam.

Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan biaya terus menerus naik dan meminimalisir potensi keuntungan kegiatan produktif. Keadaan ini bisa menyebabkan kecenderungan akan pemilik modal untuk menimbun kekayaan, menggunakan uang untuk berspekulasi dan mengurangi jumlah tenaga kerja untuk efisiensi produksi.

8. BI Rate

BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat umum. *BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan

Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *overnight* (PUAB ON). Pergerakan suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada akhirnya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi kedepan diperkirakan melampaui sasaran yang ditetapkan (www.bi.go.id, penjelasan *BI Rate*).

C. Hipotesis

Adapun dugaan sementara yang akan diuji pada penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Inflasi terhadap *Equivalent rate* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Menurut Insukindro (1994: 136), secara sederhana inflasi dapat diartikan sebagai kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga keuangan yang bergerak lebih banyak pada sektor riil, secara langsung memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap kondisi makro ekonomi yang terjadi. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa mayoritas dana yang terhimpun di BPRS disalurkan pada produk produk pembiayaan sehingga ketika terjadi pergerakan kondisi makro ekonomi akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung pada fungsi

penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan naiknya harga barang yang disebabkan oleh inflasi tersebut membuat masyarakat enggan untuk menabung dan menarik uang mereka yang ada di perbankan untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari.

Dana likuiditas bank pun akan menurun seiring terjadinya *rush* (penarikan uang besar-besaran). Apabila hal tersebut terjadi, aliran dana untuk pembiayaan investasi pun akan ditekan dan berimbas kepada menurunnya rasio profitabilitas bank tersebut. Kecilnya rasio profitabilitas akan membuat *equivalent rate* bagi hasil deposito *mudharabah* menurun.

Dalam penelitian Utama (2013) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *equivalent rate* bagi hasil deposito *mudharabah*.

Penelitian oleh Dahlian (2010) menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap suku bunga deposito berjangka satu bulan Bank Persero.

Penelitian oleh Almilia (2006) menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka satu bulan Bank Umum.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik hipotesis pertama, yaitu :

H1 : Inflasi berpengaruh positif terhadap *equivalent rate* bagi hasil

deposito *mudharabah* berjangka satu bulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Pengaruh *BI Rate* terhadap *Equivalent rate* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.

Pada sistem perekonomian yang menerapkan *dual banking system*, *equivalent rate* bagi hasil simpanan bank syariah merupakan pembandingan tingkat suku bunga simpanan bank konvensional. Teori klasik tentang tingkat bunga bisa digunakan untuk menunjukkan hubungan antara *BI Rate* dengan *equivalent rate* bagi hasil deposito *mudharabah*. Semakin tinggi tingkat suku bunga maka akan semakin tinggi keinginan masyarakat untuk menabung dan menyebabkan semakin rendahnya pengeluaran investasi yang dilakukan oleh pengusaha karena besarnya tingkat biaya penggunaan dana yang harus dibayarkan. Secara umum, tingkat investasi yang rendah akan menurunkan aktifitas bisnis dan perekonomian secara global sehingga pendapatan pengusaha akan menurun. Keadaan ini berimbas pada buruknya tingkat produktifitas pembiayaan bank syariah sehingga porsi pendapatan bank yang akan dibagikan kepada deposan akan menurun (Utama, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Utama (2013) menunjukkan bahwa *BI Rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *equivalent rate* bagi hasil deposito *mudharabah* perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Isna (2012) menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi

hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah.

Dari pemaparan diatas, dapat kita ambil hipotesis yang kedua, yaitu :

H2 : *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap *Equivalent rate* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* berjangka satu bulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3. Pengaruh *Return on Asset (ROA)* terhadap *Equivalent rate* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Return on Asset (ROA) adalah rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan (Rivai dan Arifin, 2010: 866).

Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan dicapai bank tersebut dan akan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan asset. Semakin kecil ROA suatu bank, mengindikasikan kurangnya kemampuan bank dalam mengelola aktiva untuk menghasilkan pendapatan dan atau menekan biaya. Rendahnya pendapatan akan mempengaruhi tingkat bagi hasil (*equivalent rate*) dimana posisi pendapatan yang akan dibagikan juga semakin rendah.

Dalam penelitian Juwairiyah (2008) menunjukkan bahwa *Return on Asset (ROA)* positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah mudharabah

Penelitian yang dilakukan oleh Utama (2013) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap *equivalent rate* bagi hasil deposito *mudharabah* perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Almilia (2006) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka satu bulan Bank Umum.

Melihat pemaparan diatas, dapat diambil hipotesis ketiga, yaitu :

H3 : *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap *equivalent rate* bagi hasil deposito *mudharabah* berjangka satu bulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

4. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Equivalent rate* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Salah satu dari dua rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas aktiva produktif adalah *Non Performing Financing* (NPF). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus meminimalisir NPF karena tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi akan membebani bank dengan kewajiban untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Pembentukan cadangan penghapusan pembiayaan yang besar menyebabkan dana yang dapat disalurkan bank melalui pembiayaan semakin kecil. Dengan kata lain, tingginya rasio NPF dapat menyebabkan turunnya tingkat pembiayaan yang disalurkan sehingga keuntungan bank pun menurun yang akan berimbas pula dengan kecilnya *equivalent rate* bagi hasil deposito *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Utama (2013) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap *equivalent rate* bagi hasil deposito *mudharabah* perbankan syariah.

Dalam penelitian Nurkhosidah (2009) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.


Dari penjabaran diatas, dapat kita ambil hipotesis ke empat, yaitu :

H4 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *equivalent rate* bagi hasil deposito *mudharabah* berjangka satu bulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

D. Model Penelitian

Berdasar landasan teoritis dan penelitian terdahulu, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah :

Variabel independen



Variabel dependen

